



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KASUS MULUNG KOIN DI  
LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK**  
(Studi kasus mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Suska Riau)

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**M. RAIS ADLI**  
**NIM:11920210679**

**PROGRAM S 1**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1445 H/2023**



Hak

1. D

a

b

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kasus mulung koin di Live Streaming Aplikasi Tiktok (studi kasus mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Rais Adli  
 NIM : 11920210679  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,  
 Pembimbing 1

Dr. H. Syamsudin Muir, Lc. MA  
 NIP. 19700904 20141111004

Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Farullah, M. Ag  
 NIP. 19671112 200501 1006

UIN SUSKA RIAU



Hak

1. D

a

b

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah.

if Kasim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **judul TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KASUS MULUNG KOIN DI LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK** yang ditulis oleh:

Nama : M.Rais Adli  
 NIM : 11920210679  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023  
 Waktu : 09.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 September 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S. HI, M. Sy**

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIR 07410062005017005



Hak

1. D

a

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.Rais Adli  
NIM : 11920210679  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuok, 24 Mei 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus Maling Koin di Live Streaming Aplikasi Tiktok ( studi kasus mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan hukum )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 September 2023  
Yang membuat pernyataan



NIM : 11920210679



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **M. Rais Adli, 2023: Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kasus mulung koin di Live streaming Aplikasi Tiktok (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Aplikasi yang bisa menghasilkan uang yaitu *Tiktok* yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019. Aplikasi *Tiktok* adalah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik. Selain itu juga mempunyai fitur Live streaming yang mana di Live tersebut terdapat peti harta karun yang berisi koin yang dinamakan dengan mulung koin.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah mulung koin ini terindikasi adanya unsur undian yang mana jumlah koin yang kita dapatkan dari peti harta karun tidak merata dan tidak menentu yang mana sudah diatur oleh pihak *Tiktok*.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan kepada para pengguna aplikasi *Tiktok* yang pernah melakukan aktivitas mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok* ataupun belum sehingga mengetahui secara pasti hukum dan pandangan Fiqh Muamalah tentang menghasilkan uang dalam aplikasi ini.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan mulung koin di *Live streaming* aplikasi *Tiktok*, Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap kasus mulung koin di *Live streaming* aplikasi *Tiktok*.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengambilan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* teknik mengambil informan atau narasumber dengan kriteria tertentu sesuai dengan tema penelitian. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, metode interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode Deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian proses menghasilkan uang dari mulung koin ini dari menonton *Live Streaming* dan *Tap tap* layar ketika peti harta karun mau terbuka, setelah itu hasil dari mulung koin tersebut dikirim ke akun kedua yang harus sudah bisa melakukan *Live Streaming* dengan syarat 1000 followers dan berusia minimal 18 tahun. Setelah hasil mulung koin dikirim ke akun kedua bisa dicairkan melalui DANA, OVO, dan Rekening Bank. Faktor yang mendorong mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 melakukan mulung koin adalah karena ajakan teman dan mendapat informasi dari *Youtube* dan seleb *Tiktok*.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap mulung koin di aplikasi *Tiktok* yaitu termasuk kepada akad *jualah*. Mulung koin boleh dilakukan karena didalam pelaksanaannya tidak ada memberikan uang taruhan selain itu tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya, hanya saja mulung koin ini ada unsur untung-untungan dalam mendapatkan koin dan banyak memakan waktu sehingga melalaikan apabila melakukannya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang tak luput memberikan nikmat serta rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KASUS MULUNG KOIN DI LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019)**”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Stara Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari masa jahiliyah hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Kedua orang tua, Ayah tercinta Taupik dan Ibu tercinta Safniati. Yang telah memberikan usaha, motivasi, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik saya hingga sekarang ini.
- 2 Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan,S.Pt., M.SC Ph.D selaku Wakil Rektor III.
- 3 Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi,M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr.Ade Fariz Farullah., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5 Bapak H. Syamsudin Muir Lc., MA sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Farullah., M.Ag sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir,Lc.,MA. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Kerangka Teori.....	6
1. Pengertian Aplikasi Tiktok .....	6
2. Pengertian Fitur Live Streaming di Aplikasi Tiktok.....	8
3. Pengertian Virtual Gift Live Streaming di Aplikasi Tiktok.....	8
4. Pengertian Akad Jualah.....	9
5. Dasar Hukum Jualah .....	10
6. Rukun dan Syarat Jualah.....	12
7. Pengertian Undian.....	13
8. Dasar Hukum Undian.....	14
9. Macam-Macam Undian.....	17
10. Aturan penyelenggaraan Undian.....	19
11. Pendapat Ulama Tentang Undian.....	20
12. Unsur Dalam Judi.....	24
13. Hibah.....	27
B. Tinjauan Pustaka .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
D. Populasi dan sampel.....	33
E. Sumber data.....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data .....	36
G. Metode Analisis .....	38
H. Metode Penulisan .....	38
I. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Proses Menghasilkan Uang dengan cara Mulung Koin di Live Streaming Aplikasi Tiktok .....	40
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Kegiatan Mulung Koin di Live Streaming aplikasi Tiktok .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Beranda pada Aplikasi <i>Tiktok</i> .....	36
Gambar 1.2 <i>Menu Live Streaming</i> dan ikon Harta karun.....	37
Gambar 1.3 Besaran isi koin harta karun .....	39
Gambar 1.4 Jumlah koin hasil mulung koin .....	39
Gambar 1.5 Menu saldo koin dari hasil mulung koin.....	40
Gambar 1.6 Menu Fitur <i>Live Streaming</i> aplikasi <i>Tiktok</i> .....	42
Gambar 1.7 Menu Fitur <i>Virtual Gift Live Streaming</i> aplikasi <i>Tiktok</i> .....	43
Gambar 1.8 Menu penarikan saldo hasil mulung koin aplikasi <i>Tiktok</i> .....	44
Gambar 1.9 Bukti penarikan saldo keakun DANA .....	44

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Di era *modern* sekarang, *Smartphone* atau biasa disebut dengan *handphone* (HP) telah menjadi kebutuhan dalam hidup. Mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua sekalipun, tidak asing lagi dengan *handphone*.

Di zaman sekarang ini ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup melalui *handphone*. Terlebih lagi semenjak *Covid-19* yang membuat orang-orang terpaksa harus membatasi kegiatan. Berbagai kegiatan banyak berbasiskan melalui *handphone*. Maka dari itu, orang-orang banyak yang memanfaatkan *handphone/smartphone* untuk mempermudah kegiatan dan mencukupi kebutuhan hidup.

Manusia juga semakin kreatif dengan mengembangkan suatu program *online* yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan pokok. Salah satunya dengan membuat *Software* atau aplikasi penghasil uang. Berbagai ragam aplikasi yang ditawarkan, ada yang berbasis *game*, berita, atau bentuk lainnya. Aplikasi tersebut bisa diunduh secara gratis di *Google Play Store* yang ada di *android*. Salah satunya aplikasi yang bernama *Tiktok*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tiktok* adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan dengan mudah untuk membuat video pendek <sup>1</sup>.

Di kalangan mahasiswa, mulung koin merupakan sesuatu yang menarik, selain memberikan konten menghibur, namun juga bisa mendapatkan uang dengan menonton dan *tap tap* layar di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*.

Mulung koin di *Live Streaming* merupakan hal baru yang dikeluarkan *Tiktok* untuk membuat aplikasinya lebih menarik.

Setelah mengumpulkan banyak koin dari berbagai *Live Streaming* pengguna lain, koin yang kita hasilkan tersebut nanti kita bisa tukarkan menjadi uang. Namun untuk menukarkannya kita harus memiliki dua akun untuk melakukan penukaran. Akun yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas mulung koin tidak bisa langsung ditukarkan menjadi uang, pengguna harus memiliki 2 akun dengan syarat akun kedua sudah bisa melakukan *Live Streaming*.

Langkah selanjutnya yaitu pengguna membuka akun aplikasi *Tiktok* yang ke 2 dan melakukan *Live Streaming*. Selanjutnya akun *Tiktok* yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas mulung koin melakukan *Reward* berupa *Virtual Gift* pengguna hasilkan dari mulung koin, karena koin tersebut akan otomatis ditukarkan menjadi *Virtual Gift* untuk dikirim ke *Live Streaming* di akun kedua.

---

<sup>1</sup> Malimbe, “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Di kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/Article/View/35815>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan komisi atau upah berupa *Virtual Gift* yang didapatkan oleh akun kedua ketika melakukan *Live Streaming* di aplikasi *Tiktok* tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jualah*, yang secara bahasa artinya suatu imbalan atau *Reward* yang diberikan atas pencapaian hasil (natijah) tertentu<sup>2</sup>.

Pada jurusan hukum ekonomi syariah ada beberapa mahasiswa yang sudah sering mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*, menurutnya mulung koin termasuk hal yang cocok untuk mahasiswa untuk mengisi waktu luangnya karena dapat menghasilkan uang yang lumayan.

Seluruh kegiatan muamalah sudah diatur dalam Islam, transaksi pada aplikasi ini termasuk dalam akad *ju'alah* atau *ji'alah*. *Ju'alah* menurut bahasa berarti upah atau pemberian bisa disebut juga sebagai sayembara. Menurut istilah adalah perjanjian menyerahkan (hadiah) uang atau barang kepada orang yang berhasil melakukan tugas (sayembara).<sup>3</sup>

Mulung koin menarik untuk dilakukan penelitian, karena dalam mulung koin ini terindikasi adanya unsur undian yang mana jumlah koin yang kita dapatkan dari peti harta karun tidak merata dan tidak menentu yang mana hal ini sudah diatur oleh pihak *Tiktok*, dan mulung koin ini suatu hal yang baru dan belum pernah diteliti, sehingga dengan dilakukan penelitian, orang yang

<sup>2</sup> Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

<sup>3</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), Cet. Ke-1, h.107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok* ini tau bagaimana hukumnya menurut pandangan Fiqih Muamalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang menarik untuk diteliti yaitu apakah cara menghasilkan uang dengan cara mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok* sesuai atau tidak dengan ajaran islam . Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitan dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus mulung koin di live streaming aplikasi Tiktok (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”**.

**B. Batasan Masalah**

Melakukan penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang ingin diteliti, maka penulis perlu melakukan batasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, pembatasan tulisan ini hanya tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus mulung koin di *Live streaming* di aplikasi *Tiktok* studi kasus mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 kelas A,B,dan C Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

**Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok* ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aktivitas mulung koin di *live streaming* aplikasi *Tiktok*.
  - b. Untuk memahami tinjauan fiqih muamalah terhadap kasus mulung koin di *live streaming* aplikasi *Tiktok*.
2. Manfaat penelitian
  - a. Sebagai syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Untuk penulis sendiri diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*.
  - c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada para pengguna aplikasi *Tiktok* yang pernah melakukan aktivitas mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok* ataupun belum sehingga mengetahui secara pasti hukum dan pandangan Fiqih Muamalah tentang menghasilkan uang dalam aplikasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teori

##### 1. Pengertian aplikasi TikTok

*Tiktok* adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik asal Cina yang berhasil meramaikan industri digital di Indonesia. yang dimana penggunaanya bisa membuat, mengedit serta memberikan efek unik dan menarik.<sup>4</sup> Pengertian *Tiktok* ialah sebuah aplikasi yang bisa membuat video pendek beiringan bersama musik dengan berbagai fitur menarik. Aplikasi ini tersedia di *Play store Android* dan *Apple Store Ios* secara gratis.

*Tiktok* merupakan aplikasi media sosial berbasis audio visual yang berisikan video-video buatan sendiri maupun buatan orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur menarik seperti musik terbaru, filter wajah yang unik dan lain-lain.<sup>5</sup>

*Tiktok* memiliki berbagai fitur-fitur menarik diantaranya:

##### a. Penambahan Musik

Penambahan musik merupakan fitur utama yang ada di aplikasi

---

<sup>4</sup>Armylia Malimbe, Fonny Waani, Dan Evie A.A. Suwu, “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 (2021): 4, <https://Ejournal.Unsra.Ac.Id/Index.Php/Jurnalilmiahociety/Article/View/35815>.

<sup>5</sup>Dian Novita Sari Chandra Kusuma, “Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri,” (Skripsi, Universitas Tarumanagara. 2020), 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tiktok*. Pengguna dapat menambahkan beragam jenis musik yang sesuai dengan konten video yang ingin di buat. Selain itu pengguna juga bisa memakai fitur ini dengan bebas, karena semua musik yang ada di aplikasi ini sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga tidak akan dikenakan *Copyright*<sup>6</sup>.

#### b. Filter Stiker dan Efek Video

*Tiktok* menyediakan setidaknya 5 kategori efek yang dapat digunakan antaranya ada efek visual, efek stiker, efek transition, efek split dan juga waktu. Dalam efek stiker pengguna dapat menemukan beragam pilihan seperti, *Hot*, *Classic*, *Selfi* dan lain sebagainya. filter ini bertujuan untuk membuat video menjadi terkesan lebih kreatif.<sup>7</sup>

#### c. Filter *Beautify*

Filter ini dapat membuat wajah para pengguna akan terlihat jauh lebih cantik atau lebih tampan, bahkan terlihat keren dan unik. Fitur ini juga dapat mengatur bentuk wajah, warna mata, dan juga memperhalus wajah<sup>8</sup>

#### d. Filter *Voice Changer*

Pengguna dapat merubah suaranya dalam video yang dibuat melalui filter *Voice Changer* ini. Dengan beragam efek suara yang berbeda. Caranya pengguna hanya perlu merekam atau dapat memilih dari galeri

<sup>6</sup> Bambang Winarso, "Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya", (Trikinet, 2021.)

<https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

smartphone kemudian pilih *Voice Effect*.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian fitur *Live Streaming* di aplikasi Tiktok

*Live streaming* pada aplikasi Tiktok adalah fitur siaran langsung di aplikasi Tiktok yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para *Followers* nya secara langsung. Jika selama ini para penonton hanya bisa *Like* dan komen di video-video lucu yang dibuat oleh konten kreator, maka sekarang mereka bisa mengobrol langsung melalui fitur *Tiktok Live*, sehingga interaksinya lebih nyata.<sup>10</sup>

## 3. Pengertian *Virtual Gift* di *Live streaming* Tiktok

*Virtual Gift* adalah beberapa gambar seperti stik coklat, es teh, durian, mawar, donat, parfum, kotak hadiah, dan lain sebagainya yang mana masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Kemudian *Virtual Gift* tersebut dapat dijadikan komisi dengan cara *Virtual Gift* dirubah menjadi *Diamond*. *Diamond* adalah kumpulan nilai *Virtual Gift* yang didapat dari penonton *Live Streaming* tik tok. lalu *Diamond* berubah menjadi *U\$* kemudian *U\$* bisa ditukarkan dengan Rupiah melalui DANA, OVO dan Rekening Bank.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ryan Ari Setiawan Dan Yumarlin Marzuki, "Survei Aplikasi Video *Live Streaming* Dan Chat Di Kalangan Pelajar," *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional 1*, No. 1 (2018): 187. <https://jurnal.unismu.ac.id/index.php/Psn12012010/article/view/4216>.

<sup>11</sup> Hasfira Ariwargi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Diaplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), 2.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengertian Akad Jualah

Kata *Jualah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar'ī sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: Artinya: “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”. Istilah *Jualah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain. Jadi, *Jualah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>12</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan *Jualah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'ī mendefinisikan *Jualah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang di kemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syafi'ī menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *Jualah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *Jualah* dalam Kitab-kitab Fikih.<sup>13</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jualah* adalah

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), 70.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>14</sup>

## 5. Dasar hukum Ju'alah

### a. Al Quran

Didalam Al-qur'an, Allah SWT menerangkan model aplikasi *jualah* pada kisah nabi Yusuf *as* beserta saudara-saudaranya, dalam Firman Allah SWT Q.S Yusuf (12): 72.<sup>15</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.

### b. Ijtima' ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya *Jualah*:

#### a. Malik berkata<sup>16</sup>

“Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua harganya(upahnya) jelas.”

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h.244.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 466

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Abu Hanifah berkata.<sup>17</sup>

“Tidak boleh”. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang Jualah adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.

c. Syafi'i memiliki dua pendapat.<sup>18</sup>

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad *Jualah* adalah firman Allah SWT, al-Qur'an surat Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Mayoritas para ulama sepakat tentang kebolehan *Jualah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad Ijarah karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *Jualah* seperti akad sewa dan bagi hasil.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَعَ سَيِّدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari).<sup>19</sup>

## 6. Rukun dan Syarat Ju'alah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *Ju'alah* yaitu lafal, orang yang menjanjikan memberi upah, pekerjaan, upah harus jelas. Rukun *Jualah* ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), ucapan (*shighat*), pekerjaan, upah (*iwadh*). Adapun syarat *jualah* adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat:

<sup>19</sup> HR. Bukhari, Shahih, No. 5736

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
- 2) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
- 3) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
- 4) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.

Sedangkan syarat *Jualah* adalah pihak-pihak yang berjualah memiliki kecakapan bermuamalah yaitu berakal, *baligh*, dan *rasyid* (tidak sedang dalam perwalian, upah yang diberikan harus jelas jumlahnya, Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara *syar'i*, Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping itu tentunya harus halal.<sup>20</sup>

**7. Pengertian Undian**

Undian dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diundi, Sedangkan dalam ensiklopedi Bahasa Indonesia, lotere berasal dari bahasa Belanda (*Lottery*), dapat diartikan: nasib, undian

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 232.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhadiah, peruntungan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebutkan (*Lottery*), yang berarti undian.<sup>21</sup>

Dalam ensiklopedia hukum Islam diterangkan undian itu adalah suatu usaha memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang mampu menjauhkan unsur keberpihakan memilih dan bisa dilakukan untuk maksud yang jauh dari perjudian.

Lotere dan undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Namun pengertian yang berkembang di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan Lotere dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak.

### 8. Dasar Hukum Undian

Dalam Al-qur'an yang menyebutkan undian dalam pengertian judi terdapat pada Qs. Al-Maidah (5): 90-91 :<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

<sup>21</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit.*, h. 187.

<sup>22</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنُوكُمْ غَيْرَ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa judi dilarang dalam Islam , karena itu termasuk perbuatan keji yang sama dilakukan oleh syaitan. Jika seseorang sudah melakukan apa yang sama dilakukan oleh syaitan, akan berakhir pada kebinasaan, baik bagi si pemenang judi maupun yang kalah. Akan menimbulkan permusuhan antara yang kalah dan menang, karena yang kalah akan melarat sedangkan yang menang akan dimusuhi dan dibenci.

Namun, untuk undian yang tidak dalam pengertian judi. Tidak mengandung kerusakan sama sekali. Dan bisa menimbulkan manfaat, Islam memperbolehkannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar:

“Apabila hendak berpergian, Rasulullah mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang lebih berhak ikut bersamanya”.<sup>23</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>23</sup> HR Bukhari No 2404 dan Muslim No 4974

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Qs. Ali-Imran (3): 44 Allah berfirman:<sup>24</sup>

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ  
مَرِيْمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

Dan dalam Q.S As-Saffat (37): 139-141 :<sup>25</sup>

وَأَنَّ يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

“Dan sungguh, Yunus benar benar termasuk seorang rasul (ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).”

Asal disyariatkannya undian dalam kitab Allah SWT adalah dalam kisah tentang orang-orang yang mengadakan undian merawat maryam dan undian yang diikuti Nabi Yunus As secara bersama-sama (dengan orang-orang yang ada di kapal). Jadi undian itu hanya berlaku di antara kaum yang memiliki alasan yang sama.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 55.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 451.

<sup>26</sup> Rif'at Fauzi, Abdul Muthalib. *Al Umm Imam Asy-Syafi'i*, alih bahasa: Amir Hamzah, Murtadho, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Jilid 15, h. 663.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Macam-macam Undian

Macam-macam undian jika dilihat dari segi manfaat dan mudaratnya, ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i membagi undian menjadi dua :<sup>27</sup>

- a. Undian yang ada unsur mudharat atau kerusakan.

*Pertama* undian yang bisa menimbulkan kerugian finansial antar pihak yang berundi. Salah satu pihak yang melakukan undian akan ada yang untung dan rugi, jika pihak satu mendapatkan keuntungan atau menang dalam undian, maka pihak satunya lagi akan kalah dan rugi. Biasanya keuntungan yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diterima.

*Kedua* undian yang bisa menimbulkan kerugian pada diri sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menguntungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitas kepada para pengundi nasib dan peramal sehingga membuat akal fikiran kurang berfungsi dengan baik untuk menentukan sebuah pilihan dan sikapnya. Ini berakibat pada mental yang menjadi labil, kurang percaya diri, dan tidak realistik.

---

<sup>27</sup> Kafir Hidayatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undian yang tidak berujung pada *Mudharat* dan kerugian.

Para pelaku hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi tidak sampai menderita kerugian.

Akhmad Farroh Hasan membagi undian menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>28</sup>

1. Undian tidak adanya Syarat: biasanya sering terjadi di berbagai pusat perbelanjaan pameran, pasar, dan lain-lain dengan tujuan agar pengunjung tertarik, dan biasanya membaagikan kupon undian pada setiap pengunjung tanpa harus membeli barang, tetapi sesudah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh semua pengunjung.
2. Undian Dengan Syarat Membeli Barang ialah: Undian yang bisa diikuti oleh pengunjung yang membeli barang yang sudah ditentukan oleh Penjualnya, misalnya: diletakkan berbagai hadiah seperti Mobil, TV dan lain-lain di sebagian Mall, pengunjung yang membeli dan sudah mencapai jumlah yang ditentukan akan mengikuti undian dan mendapatkan kupon.
3. Undian dengan mengeluarkan biaya, ialah: Undian yang bisa diikuti oleh khalayak Umum dengan membayar biaya yang ditentukan, Misalnya: Mengirim kupon undian ketempat pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonnya, Maka

<sup>28</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit.*, h. 188.

hukumnya Haram dan tidak boleh. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu mu'amalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong pada judi.

## 10. Aturan-aturan penyelenggaraan Undian

Dalam penyelenggaraan undian berhadiah ini banyak aturan-aturan Fiqih yang harus diindahkan. Aturan-aturan Fiqih tersebut ialah:<sup>29</sup>

- a. Jika undian berhadiah tidak menarik iuran apapun dari peserta undian, diberikan Cuma-Cuma maka hukumnya adalah diperbolehkan. Walaupun seolah-olah timbul *Gharar* karena tidak tahunya peserta terhadap hadiah yang mereka terima, namun *Gharar* disini merupakan akad *Hibah* bukan akad jual beli sehingga hukumnya mubah.
- b. Jika undian berhadiah diwajibkan membayar iuran, maka undian ini jenisnya haram dan undian ini termasuk dalam kategori *Maysir*.
- c. Jika undian berhadiah tidak menarik iuran apapun, tetapi untuk mengikuti undian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta seperti harus membeli barang. Maka hukumnya diperbolehkan karena tidak termasuk dalam akad dan hanya sebagai pengikut saja. Namun, jika niat dari pembeli adalah mengikuti sayembara bukan membeli barang padahal ia tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya haram.

<sup>29</sup>Sa'dah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), H.132-133.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Pendapat Para Ulama Tentang Undian

### a. Undian Menurut A. Hasan Bangil

A. Hasan menyimpulkan bahwa mengadakan lotere dan membeli lotere adalah terlarang, sedangkan menerima dan meminta bagian dari uang lotere adalah perlu (boleh) sebab kalau tidak diambil (diperkirakan) akan digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bersedia *Ruju'* apabila terbukti pendapatnya keliru atau kurang baik.<sup>30</sup>

Pendapat A. Hasan ini dikritik oleh Ibrahim Hosen. Menurut Hosen pendapat A. Hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan “perlu” dan “mesti”. Apakah perlu dan mesti ini wajib atau *Mandhub*.<sup>31</sup>

### b. Undian Menurut Fuad Mohd. Fachruddin

Menurutnya bahwa undian bukan suatu perbuatan judi (*Maysir*) yang diharamkan, karena *Illat* judi atau *Maysir* tidak terdapat dalam undian. Kemudian, disebutkan bahwa pembeli atau pemasang undian jika bermaksud dan bertujuan hanya untuk menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidak termasuk dalam perbuatan perjudian. Apabila seseorang hanya ingin mendapatkan hadiah, menurutnya itu tidak termasuk judi, karena pada perjudian antara pihak

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 322.

<sup>31</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhadap-hadapan dan masing-masing menghadap kemenangan dan kekalahan.<sup>32</sup>

Pada bagian akhir Fuad Mohd. Fachruddin menjelaskan tentang undian yaitu:

*Pertama* mengeluarkan undian oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.

*Kedua* Menjual undian oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan, *Ketiga* Membeli undian disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan dibolehkan.<sup>33</sup>

Itu semuanya dibolehkan tanpa adanya keharaman, sekalipun maksud pembeli undian itu mendapatkan hadiah semata-mata.<sup>34</sup>

#### c. Undian menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah

Mengemukakan bahwa lotere itu terdiri dari tiga unsur membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dengan ketiga unsur itu termasuk masalah *Mutasyabihat*. Sehingga, harus dilihat dari sisi manfaat dan mudharatnya. Dari sudut pandang ini akhirnya ditetapkan bahwa unsur pertama itu mengandung mudharat yang lebih dari pada manfaat sehingga haram hukumnya.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 323.

<sup>35</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) h. 205.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Undian menurut Syekh Ahmad Surkati

Mengemukakan bahwa lotere itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beliau pun mengakui bahwa sisi negatif tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibanding dengan manfaatnya.<sup>36</sup>

#### e. Undian Menurut Yusuf al- Qardhawi

Beliau memandang Lottere adalah salah satu dari praktik judi, dengan alasan bahwa undian berhadiah mengandung unsur perjudian, sebagaimana kenyataan orang yang bersangkutan, mengandalkan pada nasib bukan pada usaha dan kerja keras yang sesuai dengan sunnatullah.

Undian berhadiah juga banyak merugikan konsumen dan menguntungkan beberapa orang. Dan juga mengajarkan orang untuk berlebihan. Kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.<sup>37</sup>

#### f. Fatwa MUI tentang Undian

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 12 Dzulqada' 1420 H, bertetapan pada tanggal 18 Februari 2000 M tentang hukum jual beli disertai hadiah.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.207.

<sup>37</sup> Kafil hidayatulloh, *Op. Cit.*, h. 28.

Barang yang diperjualbelikan harus transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran (*gharar*), atau penipuan (*al-gasya*), atau pengkhianatan (*al-khiyanah*)

Jual beli yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun dengan cara diundi dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipastikan adalah sah dan halal dengan syarat berikut:

- a. Hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jika hadiah berupa minuman keras dan barang yang najis, maka tidak sah. Demikian juga jika hadiah yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal itu dinilai sebagai penipuan sehingga mengandung unsur dosa.
- b. Hadiah tidak mengandung unsur judi. Dalam arti, hadiah tersebut benar benar merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma sebagian bagian dari promosi penjualan (*sales promotion*). Dengan demikian, seandainya para konsumen tidak beruntung mendapatkan hadiah, maka mereka tidak dirugikan.
- c. Kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.

Jika transaksi jual beli yang disertai hadiah secara diundi, dilakukan terhadap suatu benda yang kualitasnya dibawah standar dengan harga yg lebih tinggi dari harga pasaran, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak halal karena mengandung unsur judi. Karena dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, kupon yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian Cuma Cuma, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli barang dengan uang (harga) yang sudah ditambahkan ke dalam harga penjualan barang. Dengan demikian, secara tidak langsung kupon undian tersebut diperjualbelikan kepada pembeli barang, yang jika dia tidak mendapatkan hadiah maka akan rugi, sedangkan pihak penjual akan beruntung. Inilah yang disebut judi.

**12. Unsur dalam judi**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>38</sup>

Maysir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang

<sup>38</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm, 83.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>39</sup>

Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

- a. Permainan atau perlombaan.

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelakutidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.

- b. Untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.

- c. Ada taruhan

---

<sup>39</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya. Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan.

Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat.

### 13. Hibah

Secara bahasa, kata *Hibah* berasal dari bahasa arab *Al-Hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit).<sup>40</sup> Adapun secara istilah, *Hibah* didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun.<sup>41</sup> Kebanyakan ulama mendefinisikan Hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut pasal 171 butir g kompilasi hukum islam (KHI), Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>43</sup>

Dalil pokok yang mengatur tentang Hibah yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):177 dan QS. An-Nisa'(4):4.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 157.

<sup>41</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", dalam *Maliyah*, Volume 02, No. 02., (2017), h.5.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Op.cit.*, h. 158.

<sup>43</sup> Alfia Raudhatul Jannah, et., al, "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.PBR, Dalam *Legal Reasoning*, Volume 1, No. 2., (2019), h. 88.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, ...”

Ayat diatas menerangkan memberikan harta kepada orang lain termasuk kebajikan. Ini menunjukkan *Hibah* atau pemberian boleh dilakukan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat diatas menerangkan membolehkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah atau pemberian. Ini menunjukkan bahwa *Hibah* itu boleh dilakukan.

Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW :

“orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya” (HR. Bukhari).

Larangan menarik kembali hibah dalam hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini diperbolehkan.<sup>44</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup>Kholid Syamhudi, “Hibah dalam Perspektif Fikih”, artikel dari <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Penelitian Terdahulu

### 1. Skripsi Kafit Hidayatulloh

Skripsi yang ditulis oleh Kafit Hidayatulloh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi *Bukalapak*.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, pelaksanaan undian berhadiah di *Bukalapak* dilakukan dengan membayar sebesar yang sudah di tetapkan agar bisa mengikuti undian tersebut.

Dalam hal ini jika di analisis menggunakan hukum Islam maka undian bisa menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang tertentu, Karena pada dasarnya di dalam hukum Islam undian yang benar dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam memberikan sebuah hadiah haruslah dari sponsor, sehingga tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat agar tidak ada unsur maisir di dalamnya.<sup>45</sup>

### 2. Skripsi Puspa Marini

Skripsi ditulis oleh Puspa Marini, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri dengan judul Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi *Tiktok* (Studi Kasus di Banjarnegara).

<sup>45</sup> Kafit Hidayatulloh, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi *Bukalapak*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h.62.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh produsen dengan seleb aplikasi *TikTok* yaitu akad ijarah. Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi *TikTok* merupakan bentuk kerjasama menyewa jasa seleb aplikasi *TikTok* dalam mempromosikan produknya.

Dalam tahapan untuk mencapai syarat sah berakad, diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara Produsen dan Seleb *TikTok* untuk memperoleh penghasilan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarahnya.<sup>46</sup>

## 3. Skripsi Ria Listika Dewi

Skripsi yang ditulis Ria Listika Dewi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tik tok (Studi pada *Host Talent* Tik Tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)”<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang perolehan komisi *Live Streaming* tiktok sedangkan pada


<sup>46</sup> Puspa Marini, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Di Banjarnegara)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 61-62.

<sup>47</sup> Ria Listika Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik tok (Studi pada Host Talent Tik Tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

penelitian ini penulis memaparkan tentang tinjauan fikih terhadap mulung koin di *Live Streaming* aplikasi tiktok.

#### 4. Skripsi Dhela Safrilia

Skripsi yang ditulis Dhela Safrilia program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.62/DSN-MUI/XII/2007 dan peraturan pemerintah No 78 tahun 2015 Terhadap upah koin di aplikasi Tiktok.”<sup>48</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> Dhela Safrilia, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.62/DSN-MUI/XII/2007 dan peraturan pemerintah No 78 tahun 2015 Terhadap upah koin di aplikasi tiktok”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.<sup>49</sup> Penelitian dilakukan di lingkungan mahasiswa jurusan hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah melakukan aktivitas mulung koin di *Live streaming* aplikasi *Tiktok*.

---

<sup>49</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan objek penelitian

- a. Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah sumber dari data penelitian. Subjek dari sebuah penelitian bisa berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Adapun subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang melakukan aktivitas mulung koin di *Live streaming* aplikasi Tiktok.
- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah masalah yang dijadikan sebagai fokus utama dari penelitian.<sup>50</sup> Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan Fikih Muamalah terhadap aktivitas mulung koin di *Live Streaming* aplikasi Tiktok.

### D. Populasi dan sampel

#### 1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>51</sup> Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh

<sup>50</sup> Amri Darwis,dkk, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*,(Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 10.

<sup>51</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), hlm. 134



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Spradley disebut dengan istilah “*Social Situation*” atau situasi sosial. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif diambil dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 kelas A, B, dan C, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang masih aktif ditahun 2023 yang berjumlah 92 orang.

## 2. Sampel

Setelah diketahui jumlah populasi diatas, selanjutnya penulis menentukan sampel sebagai wakil dari keseluruhan populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah anggota atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Purposive Sampling untuk mengumpulkan sampelnya. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 49

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti beralasan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *Real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *Purposive Sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan aktivitas mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *TikTok*. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pernah mendapatkan koin di *Live Streaming* aplikasi *TikTok*.
2. Mahasiswa yang pernah melakukan penarikan hasil Mulung Koin di *Live Streaming* aplikasi *TikTok*.
3. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan koin yang banyak dari *Live Streaming* aplikasi *TikTok*.

Dikarenakan populasi yang diambil kurang dari 100 maka peneliti mengambil seluruh populasi yang ada yaitu sebanyak 10 orang Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 kelas A, B, dan C, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang masih aktif ditahun 2023 yang berjumlah 92 orang.

---

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, (Bandung: 2009), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>54</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Data Premier

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>55</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang pernah melakukan aktivitas mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*.

### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik berupa data yang diambil dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian.<sup>56</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-

<sup>54</sup> Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>55</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106.

<sup>56</sup> Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Koyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, h. 190.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>57</sup>

### b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul Data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>58</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan Tanya jawab langsung oleh peneliti kepada orang yang melakukan praktisi yaitu Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, Fakultas syariah dan Hukum, UIN Suska Riau.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85

<sup>58</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>59</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

## F. Metode Penulisan

Setelah data data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode Deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami.

---

<sup>59</sup> Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang meliputi: pengertian aplikasi TikTok, pengertian *Virtual Gift Live Streaming*, Pengertian akad Jualah dasar hukum Jualah, rukun dan syarat Jualah pengertian Undian macam macam Undian dasar hukum Undian serta pengertian Hibah serta dasar hukumnya..

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan aplikasinya.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik menghasilkan dengan mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok* yang sudah dilakukan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 bahwa sistem untuk menghasilkan uang pada aplikasi ini, pengguna harus mencari koin dengan cara mengambil koin di *Live Streaming* orang lain. Setelah melakukan misi yang ada akan diberi koin sebagai upah yang nantinya bisa dikonversikan menjadi rupiah. Untuk mencairkannya harus memenuhi syarat yaitu sudah terkumpulnya 200 koin yang setara dengan Rp. 15.000. Yang mana pengguna harus memiliki 2 akun dan akunnya sudah bisa melakukan *Live Streaming* dengan syarat 1000 *Follower* supaya bisa melakukan *Live Streaming* di akun kedua untuk mengirim hasil mulung koin di akun pertama untuk mencairkan uang hasil mulung koin bisa melalui *OVO*, Dana, dan Transfer Bank.
2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah pada aplikasi *Tiktok* yaitu Transaksi pada aplikasi *Tiktok* termasuk kepada akad *Jualah* dan untuk kebolehan dan sahnya berdasarkan Fiqih Muamalah telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *Jualah*. Pembagian jumlah koin dari masing masing peti harta karun sudah diatur oleh pihak aplikasi *Tiktok* dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem pembagian koin pada aplikasi *Tiktok* tidak termasuk kepada *Maysir*, melainkan termasuk kepada *Hibah/* Sehingga mulung koin di aplikasi *Tiktok* diperbolehkan. Namun yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah konten yang ditayangkan oleh Host atau pembuat *Live Streaming*, karena terkadang ada *Live Streaming* yang menampilkan adegan yang tidak layak ditonton seperti dance atau yang bisa menimbulkan zina terhadap mata, maka apabila konten *Live Streaming* yang mengandung unsur demikian dilarang untuk mengambil koin yang ada dalam peti harta karun tersebut.

## B. Saran

Setelah mengetahui bagaimana praktik menghasilkan uang dari mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*, penulis menyarankan Sebaiknya pihak *Tiktok* dalam memberikan syarat pembagian koin dari setiap peti harta karun harus adil dan seimbang dan juga dalam mencairkan uang hasil dari mulung koin yang diharuskan untuk mempunyai 2 akun terlebih dahulu dan 1 akun harus bisa melakukan *Live Streaming* dengan syarat 1000 *Followers* diganti dengan syarat yang lebih mudah, agar pengguna bisa merasakan hasil kerjanya dari mulung koin di *Live Streaming* Aplikasi *Tiktok* yang mana hal lumayan membantu uang saku pengguna yang melakukan mulung koin ini.

Selain itu mulung koin ini banyak menghabiskan waktu mahasiswa dan hasilnya juga tidak seberapa dengan waktu yang dibuang untuk mulung koin ini. Lebih banyak paket yang dihabiskan daripada hasil uang yang dihasilkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ati Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Amri Darwis, dkk. *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020.
- Arikunto Suharimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Marsution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 2003.
- Pasetyo, Bambang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002.
- Rifat Fauzi, Abdul Muthalib. *Al Umm Imam Asy-Syafi'i*, alih bahasa: Amir Hamzah, Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Sengadji, Eta Mamang, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Syaikhu.et.al, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Sarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**JURNAL**

Amylia Malimbe, Fonny Waani, Dan Evie A.A. Suwu, “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 2021.

Ryan Ari Setiawan Dan Yumarlin Marzuki, “Survei Aplikasi Video *Live Streaming* Dan Chat Di Kalangan Pelajar,” *Prosiding Seminar Nasional Dan Internasional 1*, No. 1 2018.

**SKRIPSI**

Anisa Sri Febriani, “*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live Live Streaming Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*” Skripsi, Universitas Pasundan, 2017.

Kafit Hidayatulloh, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak*” ,Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Puspa Marini, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok Studi Kasus Di Banjarnegara*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhrih Purwokerto, 2021.

Ra Listika Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik tok Studi pada Host Talent Tik Tok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Dhela Safrilia, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.62/DSN-MUI/XII/2007 dan peraturan pemerintah No 78 tahun 2015 Terhadap upah koin di aplikasi tiktok*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

**WEBSITE**

Bambang Winarso, “Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya”, Trikinet, 2021, <https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>



## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### Instrumen Wawancara

#### Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Mulung Koin di Live Streaming

#### Aplikasi Tiktok

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

UIN Suska Riau)

#### Pertanyaan:

1. Bagaimana Cara Menghasilkan uang dari mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*?
2. Bagaimana sistem koin dalam mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*?
3. Berapa koin yang didapatkan tiap mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*?
4. Berapa koin yang sudah pengguna kumpulkan sekarang?
5. Bagaimana cara mencairkan uang hasil mulung koin dalam aplikasi *Tiktok*?
6. Apakah ada kendala dalam mencairkan uang?
7. Apakah mulung koin yang ada dalam aplikasi *Tiktok* berbayar?
8. Apakah pengguna adalah aktif dalam mulung koin di aplikasi *Tiktok*?
9. Kapan pengguna mulai melakukan mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*?
10. Apa faktor yang membuat pengguna mau melakukan mulung koin di *Live Streaming* aplikasi *Tiktok*?
11. Apakah pengguna sudah pernah mendapatkan uang dari mulung koin?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KASUS MULUNG KOIN DI LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK** yang ditulis oleh:

Nama : M.Rais Adli  
 NIM : 11920210679  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023  
 Waktu : 09.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S. HI, M. Sy**

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 Mei 2023

**Hal: Surat Izin Riset**

**Kepada Yth,**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rais Adli

NIM : 11920210679

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini mengajukan surat permohonan melakukan riset penelitian untuk mendapatkan Data Mahasiswa Fakultas syariah Dan Hukum dengan judul: "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Mulung Koin Di Live Streaming Aplikasi TikTok (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)".

Demikianlah Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,  


M.Rais Adli

11920210679


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**كلية الشريعة والقانون**
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

 Nomor : 3965/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Perihal : *Izin Riset*

17 Mei 2023

 Kepada  
 Sdr. M.Rais Adli

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 10 Mei 2023, maka kami izinkan saudara untuk melakukan riset penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Mulung Koin di Live Streaming Aplikasi Tiktok*"

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.


 M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005